



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TARMIZI MUHAMMAD DAUD BIN M. DAUD**
2. Tempat lahir : Kepur
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/12 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kav Pancur Swadaya Blok F No 35 Rt --5 Rw 04
Kel/Desa Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk Batam
Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **TARMIZI MUHAMMAD DAUD BIN M. DAUD** ditangkap tanggal 19 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 85/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 5 Juli 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARMIZI MUHAMMAD DAUD BIN M. DAUD**, dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tarmizi Muhammad Daud bin M. Daud dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun di potong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tarmizi Muhammad Daud bin M. Daud dengan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 1071 gram brutto (Kode A1)
 - 1 bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 1080 gram brutto. (Kode A2)
 - 1 bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 1040 gram brutto (Kode A3)
 - 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 724 gram brutto (Kode A4). Dengan berat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 3915 gram brutto dan untuk kepentingan pembuktian perkara seluruhnya 4 (empat) gram

- 1 (satu) buah Handphone Samsung z4 flat warna biru, nomor simcard 081268556341.

Seluruhnya Dipergunakan dalam perkara an. Muhammad Ali Umar Umar

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **TARMIZI MUHAMMAD DAUD BIN M. DAUD** baik secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) maupun secara sendiri-sendiri melakukannya, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.49 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Grand Sydney Lhokseumawe yang terletak di jalan Perdagangan No. 88 Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal ditangkapnya Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah pada waktu dan tempat tersebut di atas diperoleh informasi dari Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah bahwa sabu-sabu didapatkan dari Terdakwa, maka selanjutnya petugas kepolisian memerintahkan Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah untuk menghubungi Terdakwa dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungi, petugas kepolisian bersama Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah mendatangi pantai wisata Bangka Jaya tempat Terdakwa berada dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah ditangkap dilakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP milik Terdakwa merk Samsung Z4 flat warna biru dengan nomor sim card 081268556341;

-----Setelah ditangkap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperoleh dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah berupa: 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1071 gram; 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1080 gram; 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1040 gram; 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 724 gram dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Sdr. FUD yang ada diluar negeri;

-----Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa sekitar awal bulan Januari 2023 Terdakwa menerima telepon dari Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah yang meminta kepada Terdakwa dicarikan sabu untuk diserahkan kepada Tejo (DPO) dan Terdakwa mengatakan akan memberi kabar jika sabu sudah ada serta meminta Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah untuk menjaga komunikasi dengan Tejo (DPO) serta menetapkan harga sabu sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram yang mana peran Terdakwa sebagai perantara dalam penjualan sabu dengan memerintahkan seseorang bernama DEDI (DPO Berdasarkan Nomor: DPO/51.A/II/2023 Dittipidnarkoba) untuk mengatur pengambilan sabu dari Sdr. FUD yang akan diserahkan kepada Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah dan peran Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah sebagai perantara pembelian sabu yang akan diserahkan kepada Tejo (DPO) secara bersama-sama mengatur penyerahan sabu tersebut.

-----Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah dihubungi oleh Sdr. Tejo (DPO) dan Sdr. Tejo (DPO) sepakat bahwa untuk harga sabu sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram serta akan memberikan Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah upah sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per kilogram sabu yang akan Sdr. Tejo

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) beli dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah dan mengatakan bahwa Sdr. Tejo setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu berbekal informasi dari Sdr. DEDI (DPO) Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah bahwa beberapa hari sabu akan sampai di Lhokseumawe yaitu sekitar 4 (empat) kilogram serta menyampaikan sabu boleh dibayar sebanyak 2 (dua) kilogram secara cash sedangkan sisanya boleh dibayar setelah sabu tersebut terjual;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah dan meminta untuk datang ke Pantai Wisata Bangka Jaya yang ada di Krueng Geukuh kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil sabu, lalu Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 11.00 Wib Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah tiba di pantai tersebut dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang bensin, lalu Terdakwa mengenalkan Sdr. DEDI (DPO) kepada Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah serta menyatakan bahwa sabu sudah ada dan akan diatur penyerahannya oleh Sdr. DEDI (DPO), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah untuk mengantar Sdr. DEDI (DPO) ke Lhokseumawe tepatnya di hotel Rajawali sesampainya di sana Sdr. DEDI (DPO) turun dari mobil dan mengatakan kepada Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah agar menunggu di parkir karena Sdr. DEDI (DPO) akan mengambil barang miliknya, beberapa menit kemudian Sdr. DEDI (DPO) kembali dengan membawa sebuah tas lalu masuk ke dalam mobil, selanjutnya meminta Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah untuk pergi ke Hotel Grand Sydney Lhokseumawe, sesampainya di hotel Grand Sydney Sdr. DEDI (DPO) meminta Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah untuk mengambil sebuah tas yang ada di hotel tersebut tepatnya di dalam kamar mandi pada kamar nomor 416 yang mana kunci kamar ditiptkan di resepsionis hotel, lalu Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah langsung pergi ke kamar 416 dan mengambil sebuah tas yang ada di kamar mandi untuk dibawa keluar, selanjutnya Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah menuju lift, ketika sampai di depan pintu lift tiba-tiba

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas yang belum sempat Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah serahkan kepada Sdr. Tejo (DPO) karena tertangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu;

- Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba tanggal 20 Februari 2023 barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 3.915 (tiga ribu sembilan ratus lima belas) gram dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. LAB: 0949/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023, Laboratoris Kriminalistik telah melakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD Ali UMAR A.B. dan TARMIZI MUHAMMAD DAUD berupa Kristal warna putih sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I No. Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **TARMIZI MUHAMMAD DAUD BIN M. DAUD** baik secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) maupun secara sendiri-sendiri melakukannya, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.49 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Grand Sydney Lhokseumawe yang terletak di jalan Perdagangan No. 88 Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal ditangkapnya Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah pada waktu dan tempat tersebut di atas, diperoleh informasi bahwa sabu-sabu didapatkan dari Terdakwa, maka selanjutnya petugas kepolisian memerintahkan Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah untuk menghubungi Terdakwa dan setelah dihubungi, petugas kepolisian bersama Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah mendatangi pantai wisata Bangka Jaya tempat Terdakwa berada dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah ditangkap melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP milik Terdakwa merk Samsung Z4 flat warna biru dengan nomor sim card 081268556341;

-----Setelah ditangkap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperoleh dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah berupa: 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1071 gram; 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1080 gram; 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1040 gram; 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 724 gram dimiliki atau disimpan atau dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa dengan cara memerintahkan teman Terdakwa bernama DEDI (DPO Berdasarkan Nomor: DPO/51.A/II/2023 Dittipidnarkoba) untuk mengatur penyerahan sabu dari Sdr. FUD kepada Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah dengan cara pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan berbekal informasi dari Sdr. DEDI (DPO) bahwa sabu sudah ada, maka Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah dan meminta untuk datang ke Pantai Wisata Bangka Jaya yang ada di Krueng Geukuh kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil sabu, lalu Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 11.00 Wib Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah tiba di Pantai tersebut dan setelah bertemu kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang bensin, lalu Terdakwa mengenalkan DEDI (DPO) kepada Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah serta menyatakan bahwa sabu sudah ada dan akan diatur penyerahannya oleh Sdr. DEDI (DPO), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah untuk mengantar Sdr. DEDI (DPO) ke Lhokseumawe tepatnya di hotel Rajawali sesampainya di sana Sdr. DEDI (DPO) turun dari mobil dan mengatakan kepada Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah agar menunggu di parkir karena Sdr. DEDI (DPO) akan mengambil barang miliknya, beberapa menit kemudian Sdr. DEDI (DPO) kembali dengan membawa sebuah tas lalu masuk ke dalam mobil, selanjutnya meminta Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah untuk pergi ke Hotel Grand Sydney Lhokseumawe, sesampainya di hotel Grand Sydney Sdr. DEDI (DPO) meminta Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah untuk mengambil sebuah tas yang ada di hotel tersebut tepatnya di dalam kamar mandi pada kamar nomor 416 yang mana kunci kamar dititipkan di resepsionis hotel, lalu Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah langsung pergi ke kamar 416 dan mengambil sebuah tas yang ada di kamar mandi untuk dibawa keluar, selanjutnya Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah menuju lift, ketika sampai di depan pintu lift tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas yang belum sempat Saksi Muhammad Ali Umar AB bin Abdullah serahkan kepada Sdr. Tejo (DPO) karena tertangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu;

- Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta Terdakwa mengakui tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkotika tanggal 20 Februari 2023 barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 3.915 (tiga ribu sembilan ratus lima belas) gram dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. LAB: 0949/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik telah melakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD Ali UMAR A.B. dan TARMIZI MUHAMMAD DAUD berupa Kristal warna putih sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGIH PURWONO PUTRO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Munandar serta aparat kepolisian lainnya dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.49 Wib bertempat di pantai wisata Bangka Jawa Kr. Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP milik Terdakwa merk Samsung Z4 flat warna biru dengan nomor sim card 081268556341;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ali Umar yang ditangkap sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12:15 Wib di Sydney Hotel Grand Sydney Lhokseumawe yang terletak di jalan Perdagangan No.88 Kota Lhokseumawe dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru dongker merk Garfield yang berisi 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1071 gram, 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1080 gram, 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1040 gram, 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 724 gram, 1 (satu) Unit HP milik Terdakwa merk Oppo reno 4F warna hitam dengan nomor sim card

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085357055558 serta 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ali Umar, barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. FUD (DPO) yang berada di luar Negeri dan dibawa oleh Sdr. DEDI (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. FUD (DPO) dari Batam ke Lhokseumawe untuk dijual dan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi Muhammad Ali Umar antarkan ke pembeli yaitu Sdr. Tejo (DPO) di Medan;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa adalah orang yang menghubungkan Sdr. FUD (DPO) sebagai pemilik barang dan Sdr. DEDI (DPO) anak buah Sdr. FUD (DPO) dengan Saksi Muhammad Ali Umar terkait dengan penyediaan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. T IRVAN ZALFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan/security pada Sydney Hotel Grand Sydney Lhokseumawe yang bertugas piket pada saat terjadinya penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ali Umar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12:15 Wib di Sydney Hotel Grand Sydney Lhokseumawe yang terletak di jalan Perdagangan No.88 Kota Lhokseumawe oleh aparat kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian penangkapan tersebut melainkan Saksi hanya melihat pada saat Saksi Muhammad Ali Umar tiba di hotel dan naik ke lantai atas, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba menyusul tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri dan sekitar 5 menit kemudian Saksi Muhammad Ali Umar sudah dibawa turun oleh tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat isi dari tas tersebut namun menurut keterangan Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, isi dari 1 (satu) tas warna biru tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat, Saksi Muhammad Ali Umar tiba di Hotel Grand Sydney Lhokseumawe dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki, namun hanya Saksi Muhammad Ali Umar yang naik ke atas sedangkan 1 (satu) orang laki-laki tersebut menunggu di lobby hotel;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat Saksi Muhammad Ali Umar ditangkap dan dibawa oleh Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, 1 (satu) unit mobil Fortuner tersebut masih terparkir di halaman hotel dan tidak dibawa bersama dengan Saksi Muhammad Ali Umar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui apa kaitan Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Ali Umar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. MUHAMMAD ALI UMAR AB BIN ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12:15 Wib di Sydney Hotel Grand Sydney Lhokseumawe yang terletak di jalan Perdagangan No.88 Kota Lhokseumawe oleh aparat kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru dongker merk Garfield yang berisi 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1071 gram, 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1080 gram, 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1040 gram, 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 724 gram, 1 (satu) Unit HP milik Terdakwa merk Oppo reno 4F warna hitam dengan nomor sim card 085357055558 serta 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. FUD (DPO) yang berada di luar Negeri dan dibawa oleh Sdr. DEDI (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. FUD (DPO) dari Batam ke Lhokseumawe untuk dijual dan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi Muhammad Ali Umar antarkan ke pembeli yaitu Sdr. Tejo (DPO) di Medan;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa adalah orang yang menghubungkan Sdr. FUD (DPO) sebagai pemilik barang dan Sdr. DEDI (DPO) anak buah Sdr. FUD (DPO) dengan Saksi Muhammad Ali Umar terkait dengan penyediaan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anggih Purwono Putro, S.H., bersama dengan Saksi Wahyu Munandar serta aparat kepolisian lainnya dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.49 Wib bertempat di pantai wisata Bangka Jawa Kr. Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP milik Terdakwa merk Samsung Z4 flat warna biru dengan nomor sim card 081268556341;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ali Umar yang ditangkap sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12:15 Wib di Sydney Hotel Grand Sydney Lhokseumawe yang terletak di jalan Perdagangan No.88 Kota Lhokseumawe dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru dongker merk Garfield yang berisi 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1071 gram, 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1080 gram, 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1040 gram, 1 bungkus plastik

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm



bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 724 gram, 1 (satu) Unit HP milik Terdakwa merk Oppo reno 4F warna hitam dengan nomor sim card 085357055558 serta 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. FUD (DPO) yang berada di luar Negeri dan dibawa oleh Sdr. DEDI (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. FUD (DPO) dari Batam ke Lhokseumawe untuk dijual dan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi Muhammad Ali Umar antarkan ke pembeli yaitu Sdr. Tejo (DPO) di Medan;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa adalah orang yang menghubungkan Sdr. FUD (DPO) sebagai pemilik barang dan Sdr. DEDI (DPO) anak buah Sdr. FUD (DPO) dengan Saksi Muhammad Ali Umar terkait dengan penyediaan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sekitar minggu kedua bulan Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Ali Umar yang memberitahukan ada yang hendak membeli Narkotika jenis sabu yaitu Sdr. Tejo (DPO) yang berada di Binjai, Sumatera Utara dan Sdr. Tejo (DPO) sanggup membayar secara tunai/cash. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. FUD (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Sdr. FUD (DPO) menyuruh Sdr. DEDY (DPO) untuk mengantarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu ke Aceh;
- Bahwa setelah tiba di Aceh, Sdr. DEDY (DPO) berjumpa dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Muhammad Ali Umar pergi bersama Sdr. DEDY (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan tujuan akan Saksi Muhammad Ali Umar bawa ke Binjai untuk dijual kepada Sdr. Tejo (DPO);
- Bahwa dari hasil kesepakatan antara Saksi Muhammad Ali Umar dengan Sdr. Tejo (DPO), Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dibeli seharga Rp250.000.000/kilogram, namun uangnya belum ada yang diterima karena Saksi Muhammad Ali Umar dan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui berapa keuntungan yang akan diberikan oleh Sdr. FUD (DPO) apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam membantu untuk menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba tanggal 20 Februari 2023 barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 3.915 (tiga ribu sembilan ratus lima belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. LAB: 0949/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023, Laboratoris Kriminalistik telah melakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD Ali UMAR A.B. dan TARMIZI MUHAMMAD DAUD berupa Kristal warna putih sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I No. Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat 1071 gram brutto (Kode A1);
- 1 bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat 1080 gram brutto. (Kode A2);
- 1 bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat 1040 gram brutto (Kode A3);
- 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat 724 gram brutto (Kode A4);
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo Reno 4F warna hitam dengan nomor sim card 085357055558;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Samsung z4 flat warna biru, nomor simcard 081268556341;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anggih Purwono Putro, S.H., bersama dengan Saksi Wahyu Munandar serta aparat kepolisian lainnya dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.49 Wib bertempat di pantai wisata Bangka Jawa Kr. Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP milik Terdakwa merk Samsung Z4 flat warna biru dengan nomor sim card 081268556341;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ali Umar yang ditangkap sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12:15 Wib di Sydney Hotel Grand Sydney Lhokseumawe yang terletak di jalan Perdagangan No.88 Kota Lhokseumawe dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru dongker merk Garfield yang berisi 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1071 gram, 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1080 gram, 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1040 gram, 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 724 gram, 1 (satu) Unit HP milik Terdakwa merk Oppo reno 4F warna hitam dengan nomor sim card 085357055558 serta 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. FUD (DPO) yang berada di luar Negeri dan dibawa oleh Sdr. DEDI (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. FUD (DPO) dari Batam ke Lhokseumawe untuk dijual dan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi Muhammad Ali Umar antarkan ke pembeli yaitu Sdr. Tejo (DPO) di Medan;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa adalah orang yang menghubungkan Sdr. FUD (DPO) sebagai pemilik barang dan Sdr. DEDI (DPO) anak buah Sdr. FUD (DPO) dengan Saksi Muhammad Ali Umar terkait dengan penyediaan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sekitar minggu kedua bulan Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Ali Umar yang memberitahukan ada yang hendak membeli Narkotika jenis sabu yaitu Sdr. Tejo (DPO) yang berada di Binjai, Sumatera Utara dan Sdr. Tejo (DPO) sanggup membayar secara tunai/cash. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. FUD (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Sdr. FUD (DPO) menyuruh Sdr. DEDY (DPO) untuk mengantarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu ke Aceh;
- Bahwa setelah tiba di Aceh, Sdr. DEDY (DPO) berjumpa dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Muhammad Ali Umar pergi bersama Sdr. DEDY (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan tujuan akan Saksi Muhammad Ali Umar bawa ke Binjai untuk dijual kepada Sdr. Tejo (DPO);
- Bahwa dari hasil kesepakatan antara Saksi Muhammad Ali Umar dengan Sdr. Tejo (DPO), Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dibeli seharga Rp250.000.000/kilogram, namun uangnya belum ada yang diterima karena Saksi Muhammad Ali Umar dan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui berapa keuntungan yang akan diberikan oleh Sdr. FUD (DPO) apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam membantu untuk menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **TARMIZI MUHAMMAD DAUD BIN M. DAUD**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TARMIZI MUHAMMAD DAUD BIN M. DAUD** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anggih Purwono Putro, S.H., bersama dengan Saksi Wahyu Munandar serta aparat kepolisian lainnya dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.49 Wib bertempat di pantai wisata Bangka Jawa Kr. Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP milik Terdakwa merk Samsung Z4 flat warna biru dengan nomor sim card 081268556341. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ali Umar yang ditangkap sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12:15 Wib di Sydney Hotel Grand Sydney Lhokseumawe yang terletak di jalan Perdagangan No.88 Kota Lhokseumawe dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna biru dongker merk Garfield yang berisi 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1071 gram, 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1080 gram, 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyingwang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1040 gram, 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 724 gram, 1 (satu) Unit HP milik Terdakwa merk Oppo reno 4F warna hitam dengan nomor sim card 085357055558 serta 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. LAB: 0949/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023, Laboratoris Kriminalistik telah melakukan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD Ali UMAR A.B. dan TARMIZI MUHAMMAD DAUD berupa Kristal warna putih sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. FUD (DPO) yang berada di luar Negeri dan dibawa oleh Sdr. DEDI (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. FUD (DPO) dari Batam ke Lhokseumawe untuk dijual dan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi Muhammad Ali Umar antarkan ke pembeli yaitu Sdr. Tejo (DPO) di Medan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa adalah orang yang menghubungkan Sdr. FUD (DPO) sebagai pemilik barang dan Sdr. DEDI (DPO) anak buah Sdr. FUD (DPO) dengan Saksi Muhammad Ali Umar terkait dengan penyediaan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sekitar minggu kedua bulan Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Ali Umar yang memberitahukan ada yang hendak membeli Narkotika jenis sabu yaitu Sdr. Tejo (DPO) yang berada di Binjai, Sumatera Utara dan Sdr. Tejo (DPO) sanggup membayar secara tunai/cash. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. FUD (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Sdr. FUD (DPO) menyuruh Sdr. DEDY (DPO) untuk mengantarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu ke Aceh. Bahwa setelah tiba di Aceh, Sdr. DEDY (DPO) berjumpa dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Muhammad Ali Umar pergi bersama Sdr. DEDY (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan tujuan akan Saksi Muhammad Ali Umar bawa ke Binjai untuk dijual kepada Sdr. Tejo (DPO). Dari hasil kesepakatan antara Saksi Muhammad Ali Umar dengan Sdr. Tejo (DPO), Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dibeli seharga Rp250.000.000/kilogram, namun uangnya belum ada yang diterima karena Saksi Muhammad Ali Umar dan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap. Bahwa Terdakwa belum mengetahui berapa keuntungan yang akan diberikan oleh Sdr. FUD (DPO) apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam membantu untuk menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkotika tanggal 20 Februari 2023 barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 3.915 (tiga ribu sembilan ratus lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 1071 gram brutto (Kode A1), 1 bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 1080 gram brutto. (Kode A2), 1 bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 1040 gram brutto (Kode A3), 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 724 gram brutto (Kode A4), 1 (satu) Unit HP merk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oppo Reno 4F warna hitam dengan nomor sim card 085357055558 dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa Muhammad Ali Umar AB Bin Abdullah dan masih diperlukan dalam pembuktian berkas Perkara Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Lsm atas nama Terdakwa Muhammad Ali Umar AB Bin Abdullah, maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas Perkara Terdakwa Muhammad Ali Umar AB Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung z4 flat warna biru, nomor simcard 081268556341, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmizi Muhammad Daud Bin M. Daud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat dengan tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 1071 gram brutto (Kode A1);
 - 1 bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 1080 gram brutto. (Kode A2);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus kemasan teh cina guanyingwang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 1040 gram brutto (Kode A3);
- 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat 724 gram brutto (Kode A4);
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo Reno 4F warna hitam dengan nomor sim card 085357055558;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas Perkara Terdakwa Muhammad Ali Umar AB Bin Abdullah;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung z4 flat warna biru, nomor simcard 081268556341;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, **BAKHTIAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

d.t.o

FITRIANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

BAKHTIAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)